



PUTUSAN

Nomor 230/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **IWAN AIS PENJOL Bin HADI**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bugel Rt. 16 / 08 Desa Purwadana
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten
Karawang, dan atau Kampung Karees Rt. 08 /
01 Desa Palumbonsari Kecamatan Karawang
Timur Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SOPYAN Bin AJID**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibenda Rt. 012 Rw. 004 Desa
Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten
Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **ANGGI SEPTIAN AIS ANGGI Bin APRIYADI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palm Kondang Asri Blok C.5 / 11 Rt. 027 / 010
Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang
Timur Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Belum Bekerja

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **ODIK AIS NAGA HITAM Bin ULUNG**
2. Tempat lahir : Karawang

Halaman 1 dari Halaman 14 Putusan Nomor.230/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 12 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Tengah Rt. 13 / 03 Desa Plawad
Kecamatan Karawang Timur Kabupaten
Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa V
1. Nama Lengkap : **SUHERMAN Als BATAK Bin SUPARMAN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Rt. 003 / 005 Desa Sukasari
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Wiraswasta
- Terdakwa VI
1. Nama Lengkap : **SUCARDI Als PITUNG Bin PONIDI**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan I Rt. 001 / 003 Desa
Warungbambu Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) di Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kesatu sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;

Halaman 2 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kedua sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Para Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 230/PEN/PID/2019/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 24 Juli 2019, Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg., dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, Nomor Register Perkara : PDM -185/KRWNG/2019, pada tanggal 2 Mei 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IWAN Als PENJOL Bin HADI bersama-sama dengan Terdakwa SOPYAN Bin AJID, Terdakwa ANGGI SEPTIAN Als ANGGI Bin APRIYADI, Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM Bin ULUNG, Terdakwa SUHERMAN Als BATAK Bin SUPARMAN, Terdakwa SUCARDI Als PITUNG Bin PONIDI, Sdr. BUDI INSUN Als ABAH (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PANGLIMA PEHONG (DPO), dan Sdr. WAKABALONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada Tahun 2019, di Kantor Sekretariat DPP BARAK (Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat Indonesia) di Jalan Mangga Guro 1 No. 10 Rt. 05 / 11 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan

Halaman 3 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, Sdr. BUDI (DPO) selaku Ketua GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Sektor Wadas Kabupaten Karawang memerintahkan melalui pesan singkat di Group WhatsApp kepada para anggota GIBAS Karawang yakni para Terdakwa, Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya untuk berkumpul di Kantor LSM GIBAS di Lemah Abang Wadas Kabupaten Karawang. Setelah berkumpul, Sdr. BUDI (DPO) menginfokan kepada para Terdakwa maupun anggota GIBAS Karawang lainnya bahwa ada beberapa orang anggota dari GIBAS Karawang telah dipukuli oleh anggota dari LSM BARAK Kabupaten Karawang sampai mengalami luka-luka. Mendengar hal tersebut, para Terdakwa maupun anggota GIBAS Karawang lainnya merasa kesal. Kemudian Sdr. BUDI (DPO) memerintahkan seluruh anggota GIBAS Karawang yang sudah berkumpul agar bersama-sama melakukan sweeping / pencarian terhadap orang / anggota dari LSM BARAK Karawang yang telah melakukan pemukulan tersebut di Kantor Sekretariat DPP BARAK Karawang. Selanjutnya para Terdakwa, Sdr. BUDI (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya ± 20 s/d 40 orang berangkat menggunakan beberapa sepeda motor menuju Kantor Sekretariat DPP BARAK di Jalan Mangga Guro 1 No. 10 Rt. 05 / 11 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Sesampainya di Kantor Sekretariat DPP BARAK tersebut tidak terlihat adanya aktifitas ataupun orang / anggota dari LSM BARAK Karawang, akhirnya para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya, melakukan pengrusakan terhadap beberapa fasilitas yang ada di Kantor Sekretariat DPP BARAK Kabupaten Karawang tersebut yang mengakibatkan 1 (satu) buah baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah pagar besi dalam keadaan rusak, dan pecahan kaca

Halaman 4 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan. Fasilitas-fasilitas Kantor Sekretariat DPP BARAK Kabupaten Karawang tersebut dirusak dengan cara sebagai berikut :

- **Terdakwa IWAN Als PENJOL** : bersama dengan Terdakwa ODIK mendorong dan menggoyang-goyang pagar depan Kantor DPP BARAK Karawang hingga rusak ;
- **Terdakwa SOPYAN** : merusak pagar besi pintu masuk Kantor DPP BARAK Karawang dengan cara Terdakwa SOPYAN menendang pagar dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, bersama dengan Sdr. BUDI (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), dan Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO) yang mengakibatkan pagar besi pintu masuk Kantor DPP BARAK Karawang rusak;
- **Terdakwa ANGGI** : masuk ke dalam halaman / pekarangan Kantor DPP BARAK Karawang dan merusak bendera LSM BARAK Karawang dengan cara mencabut dari tiang bambu bendera yang tertancap di tanah lalu membawanya ke Kantor Resor GIBAS Cinta Damai Karawang ;
- **Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM** : melakukan pengrusakan terhadap baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO, dengan cara ditarik hingga sobek dengan tangan kosong serta merusak Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dengan cara ditendang dan didorong hingga roboh ;
- **Terdakwa SUHERMAN Als BATAK** : memecahkan lampu penerangan depan Kantor DPP BARAK Karawang dengan menggunakan balok kayu ;
- **Terdakwa SUCARDI Als PITUNG** : ikut merusak baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) bersama-sama dengan Terdakwa ODIK, Sdr. WAKABALONG (DPO), dan Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO) dengan cara ditarik-tarik menggunakan tangan kosong hingga sobek.
- Pada saat terjadinya pengrusakan beberapa fasilitas Kantor DPP BARAK Karawang tersebut, ada beberapa orang yang melihat langsung diantaranya Saksi AGUS SURYADI Bin UKAW KUSNADI yang merupakan petugas bersih-bersih Kantor DPP BARAK Karawang yang pada saat itu sedang menyapu di dalam Kantor tersebut, akan tetapi Saksi AGUS langsung pergi menyelamatkan diri saat mengetahui ada pengrusakan di Kantor DPP BARAK Karawang. Kemudian Saksi H.MARDI HARYANTO Bin DARJI yang sedang menjaga parkir di toko pakaian GM yang jaraknya 25 meter dari Kantor DPP BARAK Karawang juga melihat kejadian pengrusakan tersebut;

Halaman 5 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari pengrusakan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan anggota GIBAS Karawang lainnya tersebut, menjadikan beberapa fasilitas Kantor DPP BARAK Karawang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman **berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa IWAN Als PENJOL Bin HADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa SOPYAN Bin AJID, Terdakwa ANGGI SEPTIAN Als ANGGI Bin APRIYADI, Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM Bin ULUNG, Terdakwa SUHERMAN Als BATAK Bin SUPARMAN, Terdakwa SUCARDI Als PITUNG Bin PONIDI, Sdr. BUDI INSUN Als ABAH (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PANGLIMA PEHONG (DPO), dan Sdr. WAKABALONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada Tahun 2019, di Kantor Sekretariat DPP BARAK (Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat Indonesia) di Jalan Mangga Guro 1 No. 10 Rt. 05 / 11 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB, Sdr. BUDI (DPO) selaku Ketua GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Sektor Wadas Kabupaten Karawang memerintahkan melalui pesan singkat di Group WhatsApp kepada para anggota GIBAS Karawang yakni para Terdakwa, Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya untuk berkumpul di Kantor LSM GIBAS di Lemah Abang Wadas Kabupaten Karawang. Setelah berkumpul, Sdr. BUDI (DPO) menginfokan kepada para Terdakwa maupun anggota GIBAS Karawang lainnya bahwa ada beberapa

Halaman 6 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota dari GIBAS Karawang telah dipukuli oleh anggota dari LSM BARAK Kabupaten Karawang sampai mengalami luka-luka. Mendengar hal tersebut, para Terdakwa maupun anggota GIBAS Karawang lainnya merasa kesal. Kemudian Sdr. BUDI (DPO) memerintahkan seluruh anggota GIBAS Karawang yang sudah berkumpul agar bersama-sama melakukan sweeping / pencarian terhadap orang / anggota dari LSM BARAK Karawang yang telah melakukan pemukulan tersebut di Kantor Sekretariat DPP BARAK Karawang. Selanjutnya para Terdakwa, Sdr. BUDI (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya ± 20 s/d 40 orang berangkat menggunakan beberapa sepeda motor menuju Kantor Sekretariat DPP BARAK di Jalan Mangga Guro 1 No. 10 Rt. 05 / 11 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Sesampainya di Kantor Sekretariat DPP BARAK tersebut tidak terlihat adanya aktifitas ataupun orang / anggota dari LSM BARAK Karawang, akhirnya para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI (DPO), Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO), Sdr. NANDANG (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), maupun anggota GIBAS Karawang lainnya, melakukan pengrusakan terhadap beberapa fasilitas yang ada di Kantor Sekretariat DPP BARAK Kabupaten Karawang tersebut yang mengakibatkan 1 (satu) buah baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah pagar besi dalam keadaan rusak, dan pecahan kaca lampu penerangan. Fasilitas-fasilitas Kantor Sekretariat DPP BARAK Kabupaten Karawang tersebut dirusak dengan cara sebagai berikut :

- **Terdakwa IWAN Als PENJOL** : bersama dengan Terdakwa ODIK mendorong dan menggoyang-goyang pagar depan Kantor DPP BARAK Karawang hingga rusak ;
- **Terdakwa SOPYAN** : merusak pagar besi pintu masuk Kantor DPP BARAK Karawang dengan cara Terdakwa SOPYAN menendang pagar dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, bersama dengan Sdr. BUDI (DPO), Sdr. PEHONG (DPO), Sdr. WAKABALONG (DPO), dan Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO) yang mengakibatkan pagar besi pintu masuk Kantor DPP BARAK Karawang rusak ;

Halaman 7 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa ANGGI** : masuk ke dalam halaman / pekarangan Kantor DPP BARAK Karawang dan merusak bendera LSM BARAK Karawang dengan cara mencabut dari tiang bambu bendera yang tertancap di tanah lalu membawanya ke Kantor Resor GIBAS Cinta Damai Karawang ;
- **Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM** : melakukan pengrusakan terhadap baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO, dengan cara ditarik hingga sobek dengan tangan kosong serta merusak Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dengan cara ditendang dan didorong hingga roboh ;
- **Terdakwa SUHERMAN Als BATAK** : memecahkan lampu penerangan depan Kantor DPP BARAK Karawang dengan menggunakan balok kayu ;
- **Terdakwa SUCARDI Als PITUNG** : ikut merusak baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) bersama-sama dengan Terdakwa ODIK, Sdr. WAKABALONG (DPO), dan Sdr. YUSUP Als KUMIS (DPO) dengan cara ditarik-tarik menggunakan tangan kosong hingga sobek.
- Pada saat terjadinya pengrusakan beberapa fasilitas Kantor DPP BARAK Karawang tersebut, ada beberapa orang yang melihat langsung diantaranya Saksi AGUS SURYADI Bin UKAW KUSNADI yang merupakan petugas bersih-bersih Kantor DPP BARAK Karawang yang pada saat itu sedang menyapu di dalam Kantor tersebut, akan tetapi Saksi AGUS langsung pergi menyelamatkan diri saat mengetahui ada pengrusakan di Kantor DPP BARAK Karawang. Kemudian Saksi H.MARDI HARYANTO Bin DARJI yang sedang menjaga parkir di toko pakaian GM yang jaraknya 25 meter dari Kantor DPP BARAK Karawang juga melihat kejadian pengrusakan tersebut.

Akibat dari pengrusakan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan anggota GIBAS Karawang lainnya tersebut, menjadikan beberapa fasilitas Kantor DPP BARAK Karawang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019, Nomor Register

Halaman 8 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-185/KRW/05/2019 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als PENJOL Bin HADI, Terdakwa SOPYAN Bin AJID, Terdakwa ANGGI SEPTIAN Als ANGGI Bin APRIYADI, Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM Bin ULUNG, Terdakwa SUHERMAN Als BATAK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa SUCARDI Als PITUNG Bin PONIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pagar besi dalam keadaan rusak ; dan
 - Pecahan kaca lampu penerangan.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 24 Juli 2019 Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als PENJOL Bin HADI, Terdakwa SOPYAN Bin AJID, Terdakwa ANGGI SEPTIAN Als ANGGI Bin APRIYADI, Terdakwa ODIK Als NAGA HITAM Bin ULUNG, Terdakwa SUHERMAN Als BATAK Bin SUPARMAN, dan Terdakwa SUCARDI Als PITUNG Bin PONIDI "Dengan

Halaman 9 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baliho yang terdapat gambar Capres dan Cawapres No. 01 (Bapak JOKO WIDODO dan Bapak MA'RUF AMIN) dan gambar Ketua Umum DPP LSM Barak SUTEJO dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah Plang papan nama Kantor DPP LSM BARAK dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah pagar besi dalam keadaan rusak ; dan
 - Pecahan kaca lampu penerangan.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca akta permintaan banding Nomor 08/BAN/Akta.Pid/2019/PN.Kwg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2019, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 6 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa secara patut dan seksama masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg,

Halaman 10 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberitahukan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Replik dan tidak menjadikan Replik dari Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang terlampau rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg, tanggal 24 Juli 2019, sepanjang mengenai ringannya hukuman berupa pidana selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding pada tanggal 5 Agustus 2019 dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapannya sudah tercakup dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 24 Juli 2019, Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke-satu, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P), sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 24 Juli 2019, Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 24 Juli 2019, Nomor 204/Pid.B/2019/PN.Kwg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh kami **H. Ade Komarudin, S.H.,Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan, **Sirjohan S.H.,M.H.** dan **Tani Ginting, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 13 dari Halaman14 Putusan. Nomor 230/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sirjohan S.H.,M.H.

H. Ade Komarudin, S.H.,Hum.

Ttd

Tani Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nenoy Aprilosana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)